



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASTRA OTOPARTS Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 20 Oktober 2025
Waktu Rapat	: 11.00-12.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)
Waktu Registrasi	: 09:00-10:30 (Registrasi hanya diperbolehkan di waktu tersebut)
Tempat Rapat	: Auditorium Lt. 3 PT Astra Otoparts Tbk Jl. Raya Pegangsaan Dua KM 2.2 Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250
Kehadiran Secara Elektronik	: Menggunakan fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI ("eASY.KSEI")

Adapun agenda Rapat sebagai berikut: **Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

Dengan Penjelasan Agenda Rapat sebagai berikut :

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan susunan anggota Dewan Komisaris perlu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Catatan:

I. Ketentuan Umum

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Salinan digital dari Daftar Riwayat Hidup calon anggota Dewan Komisaris serta informasi lainnya terkait rapat, tersedia di situs web Perseroan ([disini](#)).
3. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan pada hari **Kamis, 11 September 2025**, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham** Perseroan pada hari **Kamis, 25 September 2025** pukul **16:00 WIB**.
4. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - A. Hadir secara fisik; atau
 - B. Hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia).
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat:
 - A. Memberikan kuasa secara elektronik ("**E-Proxy**") melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Raya Saham Registra ("**RSR**"), selaku Biro Administrasi Efek Perseroan), bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia; atau
 - B. Memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya.
7. Bagi pemegang saham yang ingin hadir secara fisik, kami sampaikan bahwa mengingat terdapat keterbatasan kapasitas ruang Rapat (serta dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, **Perseroan membatasi jumlah maksimum pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebanyak 54 (lima puluh empat) orang, yang didasarkan pada metode *first come first served***. Terkait dengan hal ini, Perseroan menghimbau pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik ("**E-Proxy**").

II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik Melalui Fasilitas eASY.KSEI

1. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang:
 - A. Memiliki Nomor Single Investor Identification ("**Nomor SID**"). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - B. Telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui (<https://akses.ksei.co.id>) Panduan Registrasi dapat diakses [di sini](#).
2. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik:
 - A. Pemegang saham yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
 - (i) Memberikan (a) deklarasi kehadiran secara elektronik dan (b) memberikan pilihan suaranya pada agenda Rapat, dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari **Jumat, 17 Oktober 2025 pukul 12.00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); **atau**
 - (ii) Melakukan registrasi pada tanggal Rapat, yaitu hari **Senin, 20 Oktober 2025**, sejak **pukul 09:00 sampai dengan 10:30 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) dan memberikan pilihan suaranya secara langsung (*live e-voting*) melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) ketika Rapat sedang berlangsung (*live e-voting*).
 - B. Perseroan menyediakan Panduan E-Voting kepada para pemegang saham untuk memberikan deklarasi kehadiran dalam Rapat secara elektronik dan pemberian suara secara elektronik ("**Panduan E-Voting**") yang dapat diakses [di sini](#).
 - C. Pemegang saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat secara langsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau menu Tayangan RUPS pada AKSes mobile KSEI. Perseroan menyediakan Panduan Webinar Zoom AKSes.KSEI kepada para pemegang saham yang dapat diakses [di sini](#).
3. Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan:
 - A. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, RSR, sebagai pihak independent yang mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
 - B. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud memberikan E-Proxy kepada RSR wajib menyampaikan kuasa dan suaranya terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari **Jumat, 17 Oktober 2025 pukul 12.00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>).
 - C. Perseroan menyediakan panduan pemberian E-Proxy kepada RSR ("**Panduan E-Proxy**") yang dapat diakses [di sini](#).

III. Kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasanya Secara Fisik

1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir sejak pukul 09:00 WIB. **Proses registrasi akan dimulai pukul 09:00 dan akan ditutup pada pukul 10:30. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik di luar jam registrasi yang telah ditentukan tersebut, tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang Rapat karena tidak dapat diverifikasi oleh Biro Administrasi Efek.**
2. Pemegang saham atau kuasanya wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") kepada petugas pendaftaran.
5. Pemegang saham yang hadir secara fisik wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam tata tertib Rapat yang dapat diakses pada situs web resmi Perseroan atau melalui tautan [di sini](#).

IV. Pemberian Kuasa secara Tertulis

1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan setempat dan:
 - A. dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat; atau
 - B. bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing, memperoleh sertifikat *Apostille* dari otoritas yang berwenang dari negara tersebut.
2. Formulir surat kuasa tersedia dan dapat diunduh dalam situs web resmi Perseroan serta dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, RSR, melalui email rsrbae@registra.co.id, nomor telepon: (+6221) 2525666, nomor faksimili: (+6221) 2525028; atau Perseroan, melalui email investor@component.astra.co.id.
3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diterima oleh RSR atau Perseroan selambatnya pada hari **Jumat, 17 Oktober 2025 pukul 16:00 WIB**.

Jakarta, 26 September 2025
Direksi Perseroan



**CONVOCATION
TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ASTRA OTOPARTS Tbk
("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Company's shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), which will be held as follows:

Day/Date	: Monday, October 20, 2025
Meeting Time	: 11:00 - 12:00 Western Indonesia Time (WIB)
Registration Time	: 09.00 – 10.30 WIB (Registration is only allowed during this specified period of time)
Meeting Venue	: Auditorium Lt. 3 PT Astra Otoparts Tbk Jl. Raya Pegangsaan Dua KM 2.2 Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250
Electronic Attendance	: Via the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI")

Meeting Agenda: Changes in the Composition of the Board of Commissioners of the Company.

Explanation of the Meeting Agenda:

Carried out in accordance with the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which stipulates that changes to the composition of the Board of Commissioners must be approved by the Company's General Meeting of Shareholders.

Notes:

I. General Provisions

1. This invitation serves as the official notice to the Company's shareholders.
2. Digital copies of the Curriculum Vitae of the prospective members of the Board of Commissioners and other information related to the meeting are available on the Company's website ([here](#)).
3. In accordance with the Meeting Announcement issued to shareholders on **Thursday, September 11, 2025**, only shareholders recorded in the Shareholders Register as of **Thursday, September 25, 2025**, at **16:00 WIB** are entitled to attend or be represented at the Meeting.
4. Each share entitles its holder to one (1) vote. If a shareholder owns more than one (1) share, their votes apply to all shares they hold.
5. Shareholders may participate in the Meeting through the following mechanisms:
 - A. Physical attendance; or
 - B. Electronic attendance via eASY.KSEI (for individual Indonesian shareholders).
6. Shareholders unable to attend the Meeting may:
 - A. Grant electronic proxy ("**E-Proxy**") via eASY.KSEI to an independent party appointed by the Company (PT Raya Saham Registra ("**RSR**"), the Company's Securities Administration Bureau), for individual Indonesian shareholders; or
 - B. Grant a written power of attorney to their representative.

7. For shareholders who wish to attend in person, we would like to inform you that due to the limited capacity of the meeting room (and in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 14/2025 on the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meeting of Sukuk Holders), **the Company limits the maximum number of shareholders who can attend in person to 54 (fifty four) persons, based on a first come, first served basis.** In this regard, the Company urges shareholders to attend the Meeting electronically or to grant electronic proxy (**E-Proxy**), in accordance with the procedures set out in the Company's Notice at the bottom of this Invitation.

II. Electronic Attendance via eASY.KSEI

1. Shareholders eligible to use eASY.KSEI must be individual Indonesian shareholders who:
 - A. Possess a Single Investor Identification Number ("SID"). Information regarding the SID can be obtained by contacting the respective securities company or custodian bank.
 - B. Have registered/activated an eASY.KSEI account via (<https://akses.ksei.co.id>). The Registration Guide is available [here](#).
2. **Electronic Attendance Requirements:**
 - A. Shareholders intending to attend electronically and vote electronically must:
 - (i) Submit (a) an electronic attendance declaration and (b) their voting choices on the Meeting agenda from the date of this Invitation until **Friday, October 17, 2025, at 12:00 WIB** via eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); **or**
 - (ii) Register on the day of the Meeting, **Monday, October 20, 2025, from 09:00 to 10:30 WIB** via eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) and vote directly (live e-voting) through eASY.KSEI during the Meeting.
 - B. The Company provides an **E-Voting Guide** for shareholders to submit their electronic attendance declaration and electronic voting, accessible [here](#).
 - C. Shareholders may also watch the Meeting live via Zoom webinar through the eASY.KSEI menu on the KSEI AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>) or the **RUPS Broadcast** menu on the KSEI AKSes mobile app. The **Webinar Zoom Guide** is available [here](#).
3. Granting of E-Proxy to the Independent Party Appointed by the Company:
 - A. The Company has appointed the Company's Securities Administration Bureau, RSR, as the independent party representing shareholders to attend and vote at the Meeting.
 - B. Registered Shareholders who intend to grant an E-Proxy to RSR must submit their proxy and vote from the date of this Notice until **Friday, 17 October 2025 at 12:00 p.m. WIB** through the eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>).
 - C. The Company provides guidelines for granting an E-Proxy to RSR ("E-Proxy Guidelines") which can be accessed [here](#).

III. Physical Attendance of Shareholders and/or Proxies

1. To ensure an orderly and timely Meeting, shareholders or proxies attending physically are requested to arrive from 09:00 WIB. **Registration, managed by the Securities Administration Bureau, will start at 09:00 and close precisely at 10:30 WIB. Shareholders and/or proxies arriving outside the registration hours will**

not be allowed to enter the Meeting room because it can't be verified by Securities Administration Bureau.

2. Shareholders or proxies must present a valid Identity Card (“KTP”) or other official identification and submit a photocopy at the registration desk before entering the Meeting room.
3. Corporate shareholders must submit a photocopy of their latest Articles of Association and the notarial deed of appointment of their Board of Commissioners and Directors currently in office.
4. Shareholders whose shares are in collective custody at KSEI or their proxies must provide a Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”) to the registration officer.
5. Physical attendees must comply with the Meeting Rules, which can be accessed on the Company's official website or via [this link](#).

IV. Granting of Written Proxy

1. Shareholders may be represented by a proxy through a power of attorney in a form approved by the Board of Directors. Members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Company employees may act as proxies but are not allowed to vote. Shareholders residing outside Indonesia must have their power of attorney legalized by a notary/public official as follows:
 - A. Legalized by the **Indonesian Embassy/Representative Office** in the respective country; or
 - B. If residing in a country that has ratified the **Apostille Convention**, obtain an **Apostille Certificate** from the competent authority.
2. Proxy forms are available on the Company's official website and can also be requested from the Securities Administration Bureau, RSR, via email (rsrbae@registra.co.id) or by phone at (+6221) 2525666, fax (+6221) 2525028; or from the Company via email (investor@component.astra.co.id).
3. The original signed power of attorney meeting the above requirements must be received by RSR or the Company no later than **Friday, October 17 2025, at 16:00 WIB**.

Jakarta, 26th of September 2025
The Board of Directors of the Company